



P U T U S A N

Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-I:

Nama lengkap : **La Dili Wance**
Pangkat, NRP : Serda, 21160197180797
Jabatan : Wadanpos Kimaam Satgas Pamrahwan Yonif 755/Yalet
Kolakopsrem 174/ATW/Danru 3 Ton II Kipan E
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Oki Lama, 7 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 755/Yalet

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danrem 174/ATW selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/107/XI/2017 tanggal 27 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/119/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/04/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/07/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/IV/2018 tanggal 12 April 2018.

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/62/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/62/PM.III-18/AD/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Terdakwa-II:

Nama lengkap : **Abiatar Harri Katoar**
Pangkat, NRP : Prada, 31160343920594
Jabatan : Anggota Pos Kimaam Satgas Pamrahman Yonif 755/Yalet Kolakopsrem 174/ATW
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Sarmi, 11 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 755/Yalet

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danrem 174/ATW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/109/XI/2017 tanggal 27 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/117/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/11/IV/2018 tanggal 12 April 2018.

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/62/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/62/PM.III-18/AD/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Terdakwa-III:

Nama lengkap : **Fredrik Pattiasina**
Pangkat, NRP : Prada, 31160319920795
Jabatan : Anggota Pos Kimaam Satgas Pamrahman Yonif 755/Yalet Kolakopsrem 174/ATW
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Laha, 13 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 755/Yalet

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danrem 174/ATW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/108/XI/2017 tanggal 27 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/118/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/05/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/12/IV/2018 tanggal 12 April 2018.

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/62/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/62/PM.III-18/AD/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/51/V/2018 tanggal 8 Mei 2018, yang pada pokoknya para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan mati”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa secara bersama-sama karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan mati”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana:

- Terdakwa I : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan.

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer TNI AD.

- Terdakwa II : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer TNI AD.

- Terdakwa III : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar foto copy tempat kejadian perkara, foto makam Korban dan penyerahan uang santunan kematian korban.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan.
- c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi.
- d) 4 (empat) lembar foto copy Daftar Nominatif Pengamanan Daerah Rawan Yonif 755/Yalet tahun 2017.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan pembongkaran kuburan dari keluarga korban
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Menyetujui Autopsi dari keluarga korban.
- g) 6 (enam) lembar surat keterangan Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kimaam Nomor : 440/05/VER/PKM-KIMAAM/XI/2017 tanggal 25 Nopember 2017 An. Isak Yaguara Kua yang ditanda tangani oleh dr. Aneng Suwanti.
- h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kimaam Nomor : 440/176/PKM KIMAAM/XI/2017 Tanggal 25 Nopember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau beserta kunci kontak milik infentaris Pos Kimaam dikembalikan kepada Yonif 755/Yalet.
- b) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up Colt warna hitam DS 8165 GD beserta kunci kontak milik Sdr. Wensislaus dikembalikan kepada Sdr Wensislaus.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna hijau beserta kunci milik Sdr. Wensislaus dikembalikan kepada Sdr Wensislaus.

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) buah senter kepala Merk Dony warna hitam dan terdapat karet ikat kepala milik Kopda Edi Purwansa dirampas untuk dimusnahkan.
- e) 1 (satu) buah rotan warna coklat panjang \pm 1 (satu) meter diameter 2 (dua) Cm milik Serda La Dili Wance dirampas untuk dimusnahkan.
- f) 1 (satu) buah selang air plastik warna bening panjang \pm 62 (enam puluh dua) Cm milik Serda La Dili Wance dirampas untuk dimusnahkan.
- g) 1 (satu) buah karet vanbel mesin diesel warna hitam panjang \pm 1,15 (satu koma lima belas) Cm milik Serda La Dili Wance dirampas untuk dimusnahkan.
- h) 1 (satu) buah kabel listrik warna putih panjang \pm $\frac{1}{2}$ (setengah) Meter milik Serda La Dili Wance dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mewajibkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara:

- Terdakwa I : Sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa II : Sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa III : Sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura serta putusan dalam perkara Nomor 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 9 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

a. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu:

- 1) Terdakwa-I La Dili Wance, Serda NRP 21160197180797.
- 2) Terdakwa-II Abiatar Harri Katoar, Prada NRP 31160343920594.
- 3) Terdakwa-III Fredrik Pattiasina, Prada NRP 31160319920795.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan secara bersama sama mengakibatkan mati".

b. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan:

1) Terdakwa I:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI
AD

2) Terdakwa II:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
dan 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI
AD

3) Terdakwa III:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
dan 4 (bulan)

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI
AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau beserta kunci kontak milik infentaris Pos Kimaam.

Dikembalikan kepada Yonif 755/Yalet.

- b) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up Colt warna hitam DS 8165 GD beserta kunci kontak milik Sdr. Wensislaus.

- c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo warna hijau berserta kunci milik Sdr. Wensislaus.

Dikembalikan kepada Sdr. Wensislaus.

- d) 1 (satu) buah senter kepala Merk Dony warna hitam dan terdapat karet ikat kepala milik Kopda Edi Purwansa.

- e) 1 (satu) buah rotan warna coklat panjang \pm 1 (satu) meter diameter 2 (dua) Cm milik Serda La Dili Wance.

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah selang air plastik warna bening panjang \pm 62 (enam puluh dua) Cm milik Serda La Dili Wance.
- g) 1 (satu) buah karet vanbel mesin diesel warna hitam panjang \pm 1,15 (satu koma lima belas) Cm milik Serda La Dili Wance.
- h) 1 (satu) buah kabel listrik warna putih panjang \pm $\frac{1}{2}$ (setengah) Meter milik Serda La Dili Wance.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar tempat kejadian perkara, foto makam Korban dan penyerahan uang santunan kematian korban.
- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi.
- d) 4 (empat) lembar foto copy Daftar Nominatif Pengamanan Daerah Rawan Yonif 755/Yalet tahun 2017.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan pembongkaran kuburan dari keluarga korban
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Menyetujui Autopsi dari keluarga korban.
- g) 6 (enam) lembar surat keterangan Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kimaam Nomor : 440/05/VER/PKM-KIMAAM/XI/2017 tanggal 25 Nopember 2017 An. Isak Yaguara Kua yang ditanda tangani oleh dr. Aneng Suwanti.
- h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kimaam Nomor : 440/176/PKM KIMAAM/XI/2017 Tanggal 25 Nopember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada:

- 1) Terdakwa I sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 2) Terdakwa II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3) Terdakwa III sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor APB/62-K/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 21 Agustus 2018.

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/15/putusan.mahkamahagung.go.id/2018 tanggal 29 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal 16 Agustus 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 9 Agustus 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum para Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para Terdakwa, dengan penjelasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari para Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara a quo dalam putusannya pada halaman 63 angka (1) yang bunyinya sebagai berikut : "Majelis Hakim mengemukakan pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa tidak dapat menjelaskan unsur-unsur mana saja dalam dakwaan kesatu Oditur Militer yang tidak terpenuhi".

Bahwa dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang harus membuktikan beberapa tindak pidana sekaligus maka berakibat hukum semua dakwaan Oditur Militer harus dibuktikan satu demi satu sedangkan Nota Pembelaan (Pledooi) yang disusun oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menguraikan dakwaan kedua Oditur Militer tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga para Terdakwa harus dilepaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara a quo mengada-ada karena dalam Nota Pembelaan (Pledoi) telah secara jelas dan terang dakwaan dari oditur Militer merupakan Dakwaan yang bersifat Kumulatif kemudian Penasihat Hukum hanya menguraikan unsur dakwaan kedua bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana telah didakwa oleh Oditur Militer oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara a quo diatas sangat tidak berdasar.

2. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum dari para Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19/Jayapura yang memeriksa perkara a quo dalam putusannya, Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 Istri korban Saksi-16 (Sdri. Koleta Seneka Yolmen) datang ke Pospamrahwan 755/Yalet melaporkan kepada Terdakwa-1 bahwa suaminya Sdr. Isak (korban) mengkonsumsi miras bersama teman-temannya di rumah Saksi-16 dan memukul Saksi-16 namun Terdakwa-1

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan kepada Saksi-16 agar melapor ke Polsek
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penangkapan kemudian membawa korban ke Pospam Rahwan 755/Yalet para Terdakwa melakukan penangkapan kepada korban berdasarkan pemukulan kepada korban untuk memberi efek jera kepada korban, karena berdasarkan laporan masyarakat korban sering melakukan perbuatan kriminal yang meresahkan masyarakat setempat dengan cara melakukan pemalakan kepada masyarakat, pemalakan kepada pemilik Toko/Kios masyarakat, menembak anak SMP dan memukul orang tua kandung korban serta mengejar orang tuanya dengan parang.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 19 KUHP dan Pasal 18 ayat (2) KUHP karena para Terdakwa sudah menyerahkan korban kepada pihak kepolisian dan dibuatkan berita acara oleh pihak Polsek Kimaam sehingga tanggung jawab, terhadap kaitan keamanan dan keselamatan korban sudah bukan menjadi tanggung jawab para Terdakwa lagi, karena pada saat terjadi serah terima korban yang dilakukan oleh para Terdakwa dan anggota Polsek Kimaam (Saksi-1) kondisi korban masih hidup namun oleh karena korban mabuk berat sehingga Saksi-1 meminta tolong kepada anggota Pospam Rahwan untuk membantu mengawal dan membawa korban kedalam ruangan Sel Tahanan Polsek Kimaam sehingga keberadaan korban didalam ruangan tahanan Polsek Kimaam secara otomatis sudah di bawah pengawasan dan tanggungjawab pihak Kepolisian (Polsek Kimaam).
5. Bahwa Penasihat Hukum meyakini dan percaya sepenuhnya terhadap hasil Visum et Repertum (VER) Bahwa tidak ada satu alat bukti maupun keterangan para Saksi yang dapat membuktikan bahwa meninggalnya korban akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat diantar oleh para Terdakwa ke Kantor Polsek Kimaam kondisi korban masih hidup namun korban dalam keadaan mabuk berat karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis saguer, dan sekitar pukul 02.00 WIT Saksi-1 mendengar korban teriak-teriak layaknya orang mabuk dan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/05/VER/PKM-KIMAAM/XI/2017 tanggal 25 Nopember 2017 a.n. Isak Yaguara Kua yang di tandatangi oleh Saksi-15 (dr. Aneng Suwanti) membuktikan bahwa korban meninggal dunia karena mati lemas akibat mengkonsumsi minum-minuman keras dan bukan akibat dari perbuatan para Terdakwa.

Dengan demikian, patut dan selayaknya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap ketiga terdakwa tersebut agar memberikan keringanan hukuman dan agar tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran TNI Angkatan Darat.

TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN.

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia.

Sebelum mengambil keputusan atas diri para Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang meringankan dari diri para Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

1. Bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran lain berbentuk apapun dan tidak pernah dihukum sebelum perkara yang dihadapi oleh para Terdakwa saat ini.
2. Bahwa para Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai mempunyai sikap yang baik oleh atasan, rekan dan bawahannya serta merupakan seorang prajurit yang memiliki kinerja yang baik untuk satuan.
3. Bahwa Komandan Brigade Infanteri 20/Ima Jaya Keramo selaku Anjum Atasan Terdakwa telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor R/176/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa dengan memohon Terdakwa agar tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD dengan tujuan agar Terdakwa dapat tetap berkewajiban mengganti kerugian negara dalam perkara ini. (terlampir).
4. Bahwa selama persidangan para Terdakwa selalu berterus terang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
5. Bahwa selama persidangan para Terdakwa senantiasa berlaku sopan dan disiplin serta kooperatif dalam pelaksanaan persidangan.
6. Bahwa para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit Ksatria Pelindung Rakyat yang baik.
7. Bahwa keluarga korban dan pihak para Terdakwa yang diwakili oleh Danramil Kimaam dan Danpos Pamrahan 755/Yalet (Saksi-6) sudah melakukan pertemuan dan perdamaian serta bersepakat untuk saling memaafkan dan keluarga korban tidak akan menempuh jalur hukum terhadap meninggalnya korban. (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara).
8. Bahwa para Terdakwa melalui kesatuannya bertanggung jawab dengan membiayai semua biaya pemakaman dan mengurus semua pemakaman korban, dan memberikan secara kes sejumlah uang santunan sejumlah Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga korban.
9. Bahwa Ketua DPRD juga telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pemda Kab. Merauke telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga korban. (bukti terlampir dalam dokumentasi berkas perkara).
10. Bahwa para Terdakwa sangat berterus terang dan kooperatif dalam persidangan secara kesatria mengakui kealpaannya karena kurangnya pemahaman para Terdakwa tentang hukum, sehingga para Terdakwa pada saat menangkap korban tidak langsung menyerahkan ke pihak kepolisian (Polsek Kimaam).

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa dengan meninggalnya korban yang seringkali mengakibatkan ketertiban umum sehingga masyarakat setempat merasa sangat senang, karena secara tidak langsung perbuatan para Terdakwa dapat memberikan efek positif, rasa aman dan ketertiban bermasyarakat.

12. Mempertimbangkan bahwa para Terdakwa masih muda, dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD.

13. Mempertimbangkan selama persidangan para Terdakwa berterus terang dan selalu bersikap sopan dan kooperatif serta tidak berbelit-belit dalam menjawab dan memberikan keterangan kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer.

14. Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus senantiasa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada keluarganya, oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara a quo untuk dapat mempertahankan para Terdakwa dalam dinas keprajuritan TNI Angkatan Darat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan sehingga kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara aquo untuk MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN dan jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon kiranya MEMBERIKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA BAGI TERDAKWA serta TETAP DIPERTAHANKAN DALAM DINAS KEPRAJURITAN TNI AD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, jika apa yang menjadi penyampaian pembelaan Terdakwa dalam Memori Bandingnya diterima, maka demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan serta meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dalam perkara Terdakwa a.n. La Dili Wance, Serda NRP 21160197180797 dkk 2 (dua) orang, Jabatan Jabatan Wadanpos Kimaam, Satgas Pamrahwan Kolakopsrem 174/ATW dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara a quo.
- Membebaskan dan melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagai orang mestinya serta Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI AD.

- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Setelah mempelajari dengan seksama isi memori banding tersebut yang pada pokoknya agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran TNI AD.

Dengan demikian kami berpendapat:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada para Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, hal ini pula terlihat dari tingginya pidana penjara yang dijatuhkan dari Tuntutan Oditur Militer.

Bagaimana mungkin dalam persidangan suatu Pengadilan dengan dilengkapi oleh Majelis Hakim serta Panitera bisa terjadi penerapan hukum pembukti yang keliru, karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif bukan secara Kumulatif seperti yang disampaikan dalam Memori Banding Terdakwa (halaman 4), dan pasal yang dibuktikan Oditur Militer maupun Majelis Hakim sama yakni Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP. Hal ini tidak mungkin bisa terjadi kekeliruan karena dalam Majelis saling memberikan suatu terapan-terapan ilmu pengetahuannya sesuai dengan keahlian ilmunya sehingga saling menunjang untuk menghasilkan suatu kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oditur Militer berpendapat bahwa apa yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer semua unsur-unsurnya telah terpenuhi sehingga jelas dalam perkara tersebut para Terdakwa sudah terbukti dengan jelas dan sempurna apa yang telah Terdakwa perbuat sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer.

Perihal penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi para Terdakwa, tentunya hal tersebut sudah dimusyawarahkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dibarengi pula oleh sifat hakekat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, dan memang benar di dalam persidangan para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan, apalagi rasa permohonan maaf terhadap perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap korban sehingga korban Sdr. Ishak meninggal dunia, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa baik pidana pokok mau pun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan para Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer TinggiIII Surabaya

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara Terdakwa ini
putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor
62-K/PM. III-19/AD/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa yang dituangkan dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena dirasa sangat memberatkan bagi para Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa, dengan menilai sifat hakekat perbuatan para Terdakwa, motivasi perbuatan para Terdakwa dan akibat yang timbul dari perbuatan para Terdakwa, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya ternyata substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 9 Agustus 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan mati”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIT Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) datang ke rumah Saksi X (Sdr. Selvester Karanema Kua) dengan mengatakan “Saya lapar?” kemudian dijawab oleh Saksi X “Saya tidak masak, kamu dari mana” lalu jawab Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) “Saya dikejar Yalet” Saksi X jawab “Kalau kamu jadi buronan tidak usah datang kesini, kamu cari tempat jangan dirumah saya” namun Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) hanya diam, kemudian Saksi X mengatakan “Saya tidak masak nasi soalnya tidak ada lauk, kalau kamu mau makan ada bubur saja” setelah itu Saksi X masuk kedalam kamar untuk istirahat.

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar sekitar pukul 20.00 WIT saat Terdakwa III berada di Pos kemudian Terdakwa I mengatakan "Ayo kita coba cek Isak lagi dirumahnya" selanjutnya Terdakwa III mengajak Terdakwa II "Ayo pot ikut".
3. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Isak Yagura Kua (Korban), Terdakwa I bertanya kepada Saksi XIV (Sdr. Barnabas Suebu Aleksander Yenima) "Dimana Isak?" jawab Saksi XIV "Saya tidak tau abang, tadi siang memang saya sama dia ada minum tetapi saya minum sedikit", Terdakwa I tanya "Dimana Isak, kamu jangan tipu?" sambil Terdakwa I memukul pipi kiri Saksi XIV menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi XIV menjawab "Betul bang saya tidak tahu dimana Isak sekarang" selanjutnya Terdakwa I mengatakan "Nanti kalau Isak datang kamu laporan ke Pos", Saksi XIV jawab "Iya bang, saya nanti laporan kalau isak pulang, saya tidak terima kalau saya dapat pukul gara-gara Isak", setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali pulang ke Pos.
4. Bahwa benar kemudian Saksi XIV pergi kerumah Saksi X (Sdr Selvester Karanema Kua alias Seli) dan bertemu Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) lalu Saksi XIV memberitahukan bahwa Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) di cari oleh anggota Pos Yalet namun pada saat itu Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) tidak peduli dan langsung tidur, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi XIV datang ke Pos Satgas Pamrahwan Yonif 755/Yalet lalu menyampaikan kepada Terdakwa I "Abang itu isak sudah di rumah, dia sedang tidur".
5. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa menuju rumah Sdr. Isak Yagura Kua (korban), Terdakwa I melihat Korban sedang tidur didalam kamar dan mencium bau minuman, pada saat Terdakwa II akan membangunkan Sdr. Isak (korban), Sdr. Isak (korban) kaget kemudian bangun, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Sdr. Isak (korban) "Kamu bangun ayo ikut keluar", kemudian korban bangun.
6. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIT Saksi X terbangun setelah mendengar suara ribut-ribut dari sebelah kamar dan pada saat itu Saksi X mendengar korban mengatakan "Aduh kakak tolong saya ini baru bangun", kemudian pada saat Sdr. Isak (korban) berjalan sampai didepan pintu kamar tiba-tiba Sdr. Isak (korban) melarikan diri.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa III menangkap Sdr. Isak Yagura Kua (korban) dibelakang rumah warga, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati Sdr. Isak Yagura Kua (korban) kemudian Terdakwa II memukul punggung Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) berkali-kali yaitu kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan rotan, selanjutnya Terdakwa I menampar dengan tangan kanan kearah pipi Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa III membantu Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) untuk berdiri.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) ke pertigaan jalan Pelita (jalan keluar menuju jalan aspal), dan pada saat itu Saksi X melihat Terdakwa I memukuli Sdr. Isak Yagura Kua (Korban)

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan bambu/rotan mengenai punggung belakang dan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III memegang kerah baju belakang Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) sambil memukul Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) mengenai kepala belakang sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II memukul Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri dan dagu Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.

9. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa membawa Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) ke Pos Satgas Pamrahwan Yonif 755/Yalet sekitar pukul 23.10 WIT, Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) langsung duduk bersila di atas papan penutup got di depan pos jaga, selanjutnya Terdakwa I masuk ke Pos sambil membawa rotan dan keluar dengan membawa selang air warna bening yang panjangnya kurang lebih 50 CM dan diameter kurang lebih 2 (dua) CM, selanjutnya Terdakwa I langsung memukul korban menggunakan selang air tersebut mengenai punggung belakang, dada dan perut Sdr. Isak Yagura Kua (Korban), selanjutnya Terdakwa I juga memukul rahang Sdr. Isak (korban) dengan menggunakan tangan kanan mengepal kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, dan pada saat itu Terdakwa II hanya berdiri dan bermain Handphone (HP).
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa II melihat karet vanbel mesin disel warna hitam dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) CM di Pos Jaga lalu mengambilnya, kemudian Terdakwa memukulkannya ke punggung dan dada korban berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) teriak sakit-sakit, kemudian sekitar pukul 23.15 WIT Terdakwa III masuk ke Pos jaga kemudian mengambil rotan lalu memukulkannya kepada Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) mengenai punggung dan perut berkali kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) berteriak Sakit-sakit sehingga korban tidur telentang lalu berguling dan tengkurap di dalam got, kemudian Terdakwa I menyuruh korban naik kembali ke atas papan dengan sendirinya lalu duduk dengan kaki di selanjorkan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukuli dengan alat dan cara yang sama mengenai punggung, dada, perut, kaki dan tangan korban berkali-kali secara bergantian sehingga Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) tidur telentang dan pada saat itu Saksi IV (Kopda Risal) sudah berdiri di pintu masuk Pos sempat melihat Terdakwa I memukul pipi Sdr. Isak Yagura Kua (Korban) dengan tangan kanan mengepal, kemudian sambil berkata "Ijin Wadan, Abi, Fredrik sudah larut malam bawa saja ke Polsek".
11. Bahwa benar kemudian Saksi V (Serda Irwan Fajar) mengatakan kepada Terdakwa I "La Dili sudah cukup, kasihan dia, mending diantar dan diserahkan ke Polsek saja" tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa I, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan Sdr. Isak Yagura Kua korban ke Polsek Kimaam dan diterima oleh Saksi I (Brigpol Meldianto Pamnaim Misai) dan mencatatnya dalam buku mutasi penjagaan, pada saat itu Saksi I melihat Sdr Isak Yaguara Kua (korban), tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana panjang dan terdapat luka lecet lecet pada wajah / kening dan

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

badan, namun untuk luka lainnya Saksi tidak mengetahui
putusan.mahkamahagung.go.id saat kondisi penerangan gelap karena listrik
padam.

12. Bahwa benar sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi I dan Saksi II (Brigpol Wahyu Toer Tambing) melaksanakan patroli sampai dengan pukul 03.30 WIT, sekitar pukul 07.30 WIT Saksi I sempat melihat Sdr Isak Yaguara Kua (korban) masih tidur didalam sel, sekitar pukul 11.30 WIT, Saksi XIII (Sdri. Veronika Kua) mengantarkan makanan untuk korban, kemudian Saksi I masuk keruang tahanan untuk membangunkan Sdr Isak Yaguara Kua (korban), tetapi sampai di pintu sel Saksi I melihat perut Sdr Isak Yaguara Kua (korban) tidak bergerak sehingga Saksi I langsung memegang tangan kiri korban yang berada diatas dadanya ternyata Sdr Isak Yaguara Kua (korban) sudah dalam keadaan kaku, selanjutnya Saksi I keluar dan menemui Saksi XIII mengatakan "sabar dulu ya", kemudian Saksi I menyampaikan kepada Bripka Nawir dan Saksi II (Brigpol Wahyu Toer Tambing) dengan mengatakan "Titipan dari Pos Yalet sudah meninggal", kemudian Saksi I dan Bripka Nawir kembali ke Polsek Kimaam untuk memastikan dan ternyata benar Sdr Isak Yaguara Kua (korban) telah meninggal.
13. Bahwa benar kemudian Bripka Nawir pergi ke Pos Satgas Pamrahwan Yonif 755/Yalet dan Saksi II pergi ke rumah Koko Wens sedangkan Saksi I menunggu di Polsek Kimaam, setibanya Saksi II di rumah Sdr. Koko Wens dan bertemu dengan Terdakwa I dengan mengatakan "Wadan ini Isak sudah meninggal?" Terdakwa I jawab "Ah masa" jawab Saksi II "benar Isak sudah meninggal", selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III dan Saksi IV (Kopda Risal) bahwa Sdr Isak Yaguara Kua (korban) sudah meninggal.
14. Bahwa benar sekitar pukul 12.00 WIT Kopda Aziz (anggota Koramil 1707-09/Kimaam) datang menyampaikan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diperintahkan menghadap Kapten Inf Nelson Amirullah (Danramil 1707-09/Kimaam), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menuju ke Koramil 1707-09/Kimaam sedangkan Terdakwa II dan Saksi II menuju ke Polsek Kimaam, sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa II melihat korban sudah meninggal dunia dan sekira pukul 14.30 WIT setelah Terdakwa I dan Terdakwa III menghadap Danramil 1707-09/Kimaam, Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Polsek Kimaam melihat korban tidur telentang didekat pintu ruang tahanan, selanjutnya Terdakwa I memegang kepala korban yang sudah dalam keadaan kaku.
15. Bahwa benar sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi I (Brigpol Meldianto Pamnaim Misai) dan Sertu Sadianto (anggota Koramil 1707-09/Kimaam) membawa korban keluar dari dalam ruang tahanan ke mobil truk yang sudah berada di luar Polsek Kimaam, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Kimaam Kabupaten Merauke untuk dilakukan pemeriksaan.
16. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama sama, Sdr Isak Yaguara Kua (korban) mengalami luka terbuka di bagian kepala, dahi dan tungkai kanan dan kiri, luka lecet bagian dahi, dada, punggung, lengan kanan dan kiri dan luka memar di bagian dada dan perut

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akibat benda tumpul, dan ditemukan tanda-tanda mati lemas, putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Visum Et Repertum Nomor: 440/05/VER/PKM-KIMAAM/XI/2017 tanggal 25 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kimaam Kabupaten Merauke dan ditandatangani oleh dr. Aneng Suwanti / NRPTT.26.01.01.170.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa yakni Terdakwa I pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta Terdakwa II dan Terdakwa III pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut haruslah dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa mempunyai itikad baik dengan memberikan santunan biaya pemakaman dan memberikan uang kepada keluarga korban sejumlah Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa keluarga korban dan pihak para Terdakwa yang diwakili oleh Danramil Kimaam dan Danpos Pamrahwan 755/Yalet sudah melakukan pertemuan dan perdamaian serta bersepakat untuk saling memaafkan dan keluarga korban tidak akan menempuh jalur hukum terhadap meninggalnya korban.
3. Bahwa para Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dilakukan pembinaan agar menjauhi segala perbuatan yang melanggar hukum dan tidak main hakim sendiri apabila suatu saat akan menemui hal yang sama dalam perkara lain.
4. Bahwa perbuatan penganiayaan para Terdakwa terhadap Sdr Isak Yaguara Kua (korban) adalah dilakukan secara bersama-sama, maka pemidanaan terhadap para Terdakwa haruslah disamakan sehingga memberikan keadilan yang sama bagi para Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukan keadaan-keadaan yang dapat meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa I dengan mengurangi hukuman pidananya dan menambahkan lamanya hukuman pidana terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama baik mengenai pidana pokoknya maupun mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap penjatuhan pidana pokok terhadap para Terdakwa haruslah disamaratakan dengan pertimbangan sama-sama melakukan penganiayaan bahwa diantara para Terdakwa baik Actus Reus maupun Mens Rea diantara para Terdakwa I, II dan III, sehingga perlu diseimbangkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap lamanya pidana perlu dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah mempertimbangkan tingkan laku dari Korban semasa hidupnya yang meresahkan masyarakat bahkan pihak kepolisian tidak dapat mengatasinya, selain itu harus dipertimbangkan pula locus meninggalnya korban bukan di Pos TNI, tetapi di Polsek, sehingga dengan mengacu kepada keadilan hanya para Terdakwa yang dipidana, sedangkan pihak kepolisian seharusnya harus diproses hukum sama dengan para Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan pidana ini karena perangai korban semasa hidupnya yang cukup meresahkan masyarakat, bahkan terhadap keluarganya sendiri, sehingga dengan inisiatif para Terdakwa selaku Pamrahan hendak melakukan penangkapan terhadap korban agar daerah yang menjadi wilayah para Terdakwa bertugas menjadi tertib dan masyarakat menjadi aman dari semua gangguan kejahatan, sehingga tugas pokok Kepolisian tanpa disadarinya diambil alih oleh para Terdakwa, sikap para Terdakwa ini justru perbuatan melawan hukum dengan melakukan penganiayaan terhadap korban, yang sebelumnya korban telah dipengaruhi minuman keras dan berusaha melarikan diri hingga berhasil ditangkap para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam fakta hukum di persidangan sebelumnya korban dipengaruhi minuman keras, maka dengan korban meninggal dunia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh/akibat adanya konsumsi minuman keras dan Saksi-7 selaku orang tua korban menolak untuk dilakukan otopsi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding ada pertimbangan dengan sifat pribadi korban semasa hidupnya sebagaimana teori pemidanaan sebab akibat dan para Terdakwa melakukan penganiayaan karena korban berusaha melarikan diri disaat hujan hingga diantara para Terdakwa terjatuh serta menimbulkan kesal di emosi dari para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pidana tambahan oleh pengadilan tingkat pertama yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangannya satu sama lain saling bertentangan karena amarnya menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer disisi lain pertimbangannya para Terdakwa masih di butuhkan oleh kesatuan (vide halaman 143 putusan tingkat pertama), karena para Terdakwa mempunyai sikap yang baik selain itu orang tua korban yaitu Saksi-7 telah menerima uang santunan/duka dari para Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari Pemda menerima sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari ketua DPRD Merauke sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya persemayaman di rumah kediaman yang ditaksir sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Saksi-7 selaku orangtua korban menyelesaikan perbuatan para Terdakwa secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tanggal 22 Nopember 2017 dengan kwitansi penerimaan uang.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat niat baik para Terdakwa yang diterima baik oleh Saksi-7 selaku orang tua korban haruslah dipertimbangkan sebagai suatu hal yang pokok bahwa para Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai anggota TNI apalagi dihubungkan dengan kepentingan militer yang harus dipertimbangkan kelayakan para Terdakwa menjadi prajurit TNI yang dihadapkan kepada keberadaan para Terdakwa selaku Satgas Pamrahan sebagai akibat para Terdakwa terlalu proaktif mengambil alih tugas kepolisian hingga para Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer dan adanya Surat Pernyataan orangtua

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korban, Saksi-7 sebagai hal yang diterima karena locus kejadian kasus yang terjadi di Papua masih kental berlakunya hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana pendapat Prof. Ahmad Ali dalam Penerapan Hukum Non Penal di Indonesia dan hak progressif sebagaimana pendapat Prof. Soetjipto Raharjo.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 9 Agustus 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang tercantum dalam putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa-I La Dili Wance, Serda NRP 21160197180797, Terdakwa-II Abiatar Harri Katoar, Prada NRP 31160343920594 dan Terdakwa-III Fredrik Pattiasina, Prada NRP 31160319920795.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 9 Agustus 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 - Memidana para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-I La Dili Wance, Serda NRP 21160197180797, Terdakwa-II Abiatar Harri Katoar, Prada NRP 31160343920594 dan Terdakwa-III Fredrik Pattiasina, Prada NRP 31160319920795 dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 62-K/PM.III-19/P.ADA/2018 tanggal 9 Agustus 2018 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa-I sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) serta Terdakwa-II dan Terdakwa-III sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S, S.H Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)